

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

2025

KEP WAL NO.e-0003 THN 2025, 9 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengupayakan peningkatan kualitas udara dan menyediakan ruang publik bagi warga Jakarta Timur untuk berolahraga dan berkegiatan seni/budaya, diiringi dengan penataan pedagang kaki lima di lokasi terkait. Keputusan ini didukung oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009 , Perda No. 2 Tahun 2005, Perda No. 1 Tahun 2014, Perda No. 5 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2019, Pergub No. 12 Tahun 2016, Pergub No. 57 Tahun 2022, Kep Gub No.551 Tahun 2001, Kep Gub No. 509 Tahun 2016, Kep Gub No. 545 Tahun 2016.
 - Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur tentang penetapan dan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Diatur tentang penutupan dan penggunaan jalan secara terbatas, khususnya di Jl. Pemuda Rawamangun mulai dari pukul 06.00 hingga 10.00, sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas. Diatur tentang jenis-jenis kegiatan inti seperti penutupan jalan, pengukuran kualitas udara, dan kegiatan penunjang seni/budaya/UKM, sebagai implementasi tujuan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, diatur tentang pembentukan Tim Kerja HBKB, penetapan aturan bagi pengunjung yang menggunakan sepeda atau Alat Mobilitas Pribadi (AMP) dengan batas kecepatan 15\$ Km/jam, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam koridor. Diatur tentang pembebanan biaya kegiatan kepada anggaran DPA-SKPD masing-masing, dan kewajiban pelaporan hasil pelaksanaan kepada Walikota.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2025.
- Diatur tentang penetapan definisi HBKB sebagai hari di mana kendaraan bermotor, kecuali Bus Trans Jakarta berbahan bakar gas, dilarang melintasi ruas jalan yang ditentukan¹.
 - Diatur tentang lokasi dan jadwal pelaksanaannya, yaitu di sepanjang Jalan Pemuda Rawamangun (dari Perempatan Arion sampai Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung) setiap Minggu, dari pukul 06.00 hingga 10.00².
 - Diatur tentang tiga kegiatan utama yang wajib dilakukan, yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara, serta kegiatan penunjang seperti pentas seni budaya, olahraga, dan UKM/IKM³³³³.
 - Diatur tentang persyaratan wajib bagi pengunjung, di mana pengguna sepeda dan Angkutan Mobilitas Pribadi (AMP) seperti *hoverboard* harus menggunakan jalur yang disediakan dan mematuhi batas kecepatan rendah maksimal 15 Km/jam⁴. Selain itu, diatur tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan di koridor HBKB, seperti membawa hewan peliharaan, merokok/vaping, operasional delman/gerobak, berjualan, kegiatan politik/SARA, hingga membuang sampah⁵⁵⁵⁵.

Untuk memastikan kelancaran, diatur tentang pembentukan Tim Kerja HBKB yang memiliki uraian tugas spesifik⁶⁶⁶⁶. Diatur tentang pembebanan biaya kegiatan yang ditanggung oleh anggaran DPA-SKPD masing-masing Tahun Anggaran 2025⁷, dan diatur tentang kewajiban Tim untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota untuk dievaluasi⁸.